



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/ 79 /KPTS/402.013/2023

TENTANG
DAFTAR DATA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, perlu menyusun Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2023;
- KETIGA** : Dalam rangka mencukupi Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Perangkat Daerah wajib mengajukan rekomendasi dan metadata kegiatan Statistik kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun selaku Pembina Data Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 25 Januari 2023



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kab. Madiun;
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Madiun;
3. Kepala Bappeda Kab. Madiun;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun;
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 100.3.3.2/79 /KPTS /402.013/2023

TENTANG

DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2023

DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	DAFTAR DATA
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan e. Terlestarikannya cagar budaya
2.	DINAS KESEHATAN	a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi c. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota d. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

1	2	3
		e. Rasio kepatuhan IMB kab/kota f. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota g. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi h. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak LayakHuni) e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan UtilitasUmum) f. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan g. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum h. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal i. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan TanahAbsentee j. Tersedianya tanah untuk masyarakat k. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan c. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran d. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	DINAS SOSIAL	a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
8.	DINAS TENAGA KERJA	a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi c. Tingkat Produktivitas TenagaKerja d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) e. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

1	2	3
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) d. TFR (Angka Kelahiran Total) e. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	a. Perekaman KTP Elektronik b. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA c. Kepemilikan akta kelahiran d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
13.	DINAS PERHUBUNGAN	a. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah e. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
15.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha c. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) d. Persentase kinerja realisasi pupuk e. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
17.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

1	2	3
		c. Peningkatan Prestasi Olahraga d. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan e. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota f. Tingkat Hunian Akomodasi g. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku h. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat c. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
19.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	a. Produktivitas pertanian per hektar pertahun b. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
20.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) b. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
21.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan b. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) c. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD d. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD e. Assets Management f. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya
22.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
24.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama b. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan


BUPATI MADIUN,
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO